

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media sosial merupakan bagian dari dampak kemajuan teknologi informasi yang semakin berkembang pesat saat ini. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan media sosial, misalnya sebagai alat komunikasi, media edukasi, serta untuk mencari informasi. Sebelum lahirnya internet, informasi didapatkan melalui media cetak sederhana seperti surat kabar, televisi, radio, maupun perpustakaan. Kemudian, seiring berjalannya waktu, informasi dapat diperoleh dengan mengakses internet. Salah satu layanan yang disajikan oleh internet adalah media sosial, seperti facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan YouTube (Z. Salsabil, 2018).

Dengan makin kuatnya pengaruh internet dalam kehidupan masyarakat, segala aktivitas masyarakat tak bisa lepas dari media sosial. Media sosial memberikan peluang untuk menghubungkan pengguna satu dengan pengguna yang lain. Selain itu, media sosial juga dirancang untuk berbagi, bertukar, mendistribusikan dan menerima informasi (Kietzmann, Hermkens, McCarthy, & Silvestre, 2011). Namun, alih-alih menjadi sarana berdialog dan berbagi informasi, media sosial justru

dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran rumor, berita palsu, hoaks dan ujaran kebencian hingga pada taraf memecah belah masyarakat.

Penyebaran berita palsu di media sosial merupakan penyebab keprihatinan besar bagi semua masyarakat, termasuk pemerintah dan juga pembuat kebijakan (Talwar, Dhir, Singh, Virk, & Salo, 2020). Berita palsu dan hoaks dirancang khusus untuk menanam benih ketidakpercayaan dan memperburuk dinamika sosial dan budaya yang ada dengan menyalahgunakan arus politik, regional dan agama (Wardle & Derakhshan, 2017).

Pada 17 April 2019, Indonesia diramaikan dengan adanya berita palsu dan hoaks di media sosial mengenai kecurangan penyelenggaraan pemilihan umum menjelang hari pemungutan suara. Tersebar opini negatif terhadap pelaksanaan pemilihan umum secara keseluruhan, mulai dari proses persiapan, kampanye dan mekanisme pencoblosan serta pengumuman hasil. Masyarakat dibuat bingung dengan kondisi yang sedang berlangsung. Kegaduhan tentang kecurangan pemilihan umum tidak mereda, bahkan semakin memanas setelah hari pemungutan suara.

Berita palsu, hoaks dan rumor tentang kecurangan penyelenggaraan pemilihan umum juga pernah terjadi di Brasil pada tahun 2018. Hoaks yang beredar di Brasil pada saat pemilihan umum berupa video tentang kerusakan mesin *voting* otomatis (Sudiby, 2019). Kasus tersebut tidak jauh berbeda dengan kasus pemilihan umum di Indonesia. Beredar kabar hoaks yang mengklaim server Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah dirancang untuk memenangkan salah satu kandidat pasangan calon

presiden. Hoaks tersebut yang diciptakan dan disebarluaskan membuat masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah sebagai penyelenggara pemilihan umum. Dengan maksud mengurangi keresahan masyarakat, modus dan penyalahgunaan media sosial dalam menyebarkan berita hoaks mengenai pemilihan umum, ditangani oleh pemerintah Indonesia dengan memberlakukan kebijakan pembatasan akses media sosial. Namun, upaya penanggulangan hoaks dan ujaran kebencian tidak bisa lagi hanya terkonsentrasi pada satu atau dua platform media sosial yang dianggap paling populer.

Pada tanggal 21 Mei 2019, seperti yang tertulis dalam *press release*-nya, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengumumkan bahwa pemerintah membuat kebijakan pembatasan akses sementara dan bertahap pada beberapa platform media sosial dan pesan instan. Pembatasan akses sementara diberlakukan pada enam media sosial yaitu facebook, WhatsApp, Twitter, Line, Instagram, dan YouTube. Hal tersebut dilakukan sebagai respons atas tindakan anarkis para pengunjuk rasa di Jakarta yang menolak penetapan hasil pemilihan presiden pada tanggal 21 dan 22 Mei oleh Komisi Pemilihan Umum.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menegaskan bahwa pembatasan akses media sosial dilakukan untuk kepentingan keamanan nasional, yakni agar dapat mencegah provokasi dan penyebaran hoaks yang berpotensi memicu kerusuhan lebih luas (Tribowo, 2019). Keputusan pembatasan akses didasarkan pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 40 yang mengatakan

bahwa pemerintah diwajibkan melindungi kepentingan umum dan wajib mencegah penyebaran konten elektronik atas aksi kekerasan, hasutan provokatif dan ujaran kebencian.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara memutuskan untuk membatasi konten gambar, foto dan video setelah kerusuhan 21 Mei selama tiga hari (CNN Indonesia, 2019). Cakupan pembatasan akses diberlakukan secara nasional dan dirasakan oleh semua kalangan pengguna media sosial. Namun, keputusan pemerintah tersebut mengundang kritik dari *Southeast Asia Freedom of Expression Network* atau SAFEnet, yaitu organisasi yang mengadvokasi hak digital di Asia Tenggara. Dalam keterangan resminya, SAFEnet menyebutkan, langkah pembatasan akses media sosial yang diambil pemerintah ini adalah bentuk *internet throttling* atau pencekikan akses internet. *Internet throttling* merupakan salah satu bentuk internet *shutdown*, yaitu secara sengaja membatasi akses publik pada internet untuk periode tertentu (Jatmiko, 2019). Hal tersebut berpotensi menjadi contoh buruk dalam menjamin hak kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aryandi et al., tahun 2019 mengenai pembatasan akses media sosial telah menjelaskan bahwa pembatasan akses media sosial oleh pemerintah jika dilihat dari peraturan perundang-undangan belum memiliki prosedur yang jelas. Kewenangan pemerintah dalam melakukan pembatasan harus melibatkan masyarakat dan wajib memberikan pernyataan resmi di awal kepada publik agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dan merugikan masyarakat.

Karena pada pelaksanaannya pembatasan akses media sosial tersebut justru memberikan dampak yaitu terhambatnya pertukaran informasi. Fenomena pembatasan akses media sosial yang diterapkan secara nasional pasca pemilihan umum di Indonesia ini merupakan kali pertama dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sehingga, pembatasan akses media sosial tersebut memunculkan pro dan kontra dari beberapa kalangan masyarakat yang mempunyai kepentingan dan tujuan tertentu (Virgy, Destianira, & Mustofa, 2020).

Sebagai negara demokrasi, masyarakat Indonesia diberikan kebebasan untuk memiliki pemikiran dan pandangan terhadap fenomena yang terjadi terkait pembatasan akses media sosial. Sehingga, persepsi masyarakat pun menjadi lebih penting ketika terjadinya pembatasan akses media sosial untuk dijadikan bahan evaluasi kebijakan. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji fenomena pembatasan akses media sosial dalam ranah ilmu informasi. Karena pada dasarnya, pembatasan akses media sosial juga merupakan salah satu komponen dari tata kelola informasi. Maka dari itu, dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui dan memahami lebih dalam bagaimana persepsi masyarakat terhadap pembatasan akses media sosial tersebut melalui sebuah komunitas. Komunitas yang dipilih oleh peneliti sebagai subjek penelitian adalah Komunitas Generasi Melek Politik. Sebagai Komunitas yang aktif di media sosial, secara tidak langsung Komunitas Generasi Melek Politik juga merasakan dampak dari adanya pembatasan akses media sosial pasca pemilihan umum 2019 tersebut.

Komunitas Generasi Melek Politik merupakan sebuah komunitas yang terbentuk dari sekumpulan orang yang tertarik dengan isu politik di Indonesia. Dengan adanya fenomena pembatasan akses media sosial kala itu, membuat komunitas tersebut semakin berperan dalam memberikan informasi terkait kebijakan tersebut. Komunitas Generasi Melek Politik dikenal memiliki kebiasaan menarik yaitu menyediakan wadah bagi pengikutnya di media sosial untuk dapat berkontribusi aktif dalam berbagai isu politik. Hal yang dimaksud yaitu penyediaan ruang diskusi berupa kolaborasi dengan beberapa pihak atau *stakeholder*. Selain itu, penyajian konten informasi politik di platform media sosial yang dimilikinya dikemas secara menarik dan *up to date*. Hal tersebut menjadikan alasan peneliti dalam pemilihan subjek penelitian. Sehingga, kajian yang dilakukan dalam penelitian ini berfokus pada persepsi komunitas terhadap pembatasan akses media sosial pasca pemilihan umum 2019.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini mengajukan satu rumusan masalah yaitu bagaimana persepsi Komunitas Generasi Melek Politik terhadap pembatasan akses media sosial pasca pemilihan umum 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor dan memahami bagaimana persepsi Komunitas Generasi Melek Politik terhadap pembatasan akses media sosial pasca pemilihan umum 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru di bidang Ilmu Perpustakaan tentang kajian informasi publik melalui media sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi pengguna media sosial, khususnya masyarakat umum dalam menggunakan informasi secara bijak, cerdas dan peduli sehingga dapat memilah informasi melalui media apapun.


1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di daerah Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Adapun pengambilan data dan analisis dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Oktober tahun 2020.

1.6 Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini akan dikaji tentang persepsi Komunitas Generasi Melek Politik terhadap pembatasan akses media sosial pasca pemilihan umum 2019, sehingga kerangka pikir dari penelitian ini sebagai berikut :

Bagan 1.1. Kerangka Pikir



Saat ini, penyebaran informasi berita hoaks semakin marak terjadi melalui media sosial. Munculnya media sosial sebagai hasil dari kemajuan teknologi komunikasi

dan informasi di era digital tidak diikuti dengan pola masyarakat yang cermat dalam memanfaatkannya. Akibatnya, media sosial justru dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran rumor, berita hoaks dan ujaran kebencian hingga pada taraf memecah belah masyarakat. Penyebaran informasi dalam bentuk berita hoaks terjadi pada saat penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Berita hoaks tersebut yang disebarluaskan membuat masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Pada tanggal 21 Mei 2019 pemerintah Indonesia membuat kebijakan pembatasan akses sementara dan bertahap pada beberapa platform media sosial dan pesan instan sebagai upaya untuk mencegah provokasi dan penyebaran hoaks yang berpotensi memicu kerusuhan lebih luas. Pembatasan akses media sosial diberlakukan secara nasional dan dirasakan oleh semua kalangan pengguna media sosial. Hal ini terjadi karena pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola informasi dalam bentuk pembatasan akses media sosial.

Seperti yang dikemukakan oleh Willis (2005) salah satu komponen tata kelola informasi yaitu keamanan pribadi dan institusi. Dalam hal ini, upaya pemerintah Indonesia untuk menjaga keamanan negara pada saat terjadinya kerusuhan pasca pemilihan umum 2019 tersebut dengan diberlakukannya pembatasan akses media sosial secara nasional. Maka dari itu, pembatasan akses media sosial tersebut juga dilakukan dengan menyesuaikan komponen tata kelola informasi.

Dikatakan bahwa pembatasan akses media sosial pasca pemilihan umum 2019 memunculkan pro dan kontra dari beberapa kalangan masyarakat yang mempunyai kepentingan dan tujuan tertentu (Virgy et al., 2020). Sebagaimana konsep negara demokrasi yang menyatakan bahwa masyarakat diberikan kebebasan untuk memiliki pemikiran dan pandangan terhadap suatu fenomena yang terjadi, maka persepsi masyarakat pun akan muncul sebagai dampak dari adanya pembatasan akses media sosial. Dalam penelitian ini, fokus dan kajian yang akan dibahas adalah persepsi masyarakat terhadap pembatasan akses media sosial melalui sebuah komunitas. Komunitas tersebut merupakan komunitas politik yang aktif di media sosial, yaitu Komunitas Generasi Melek Politik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan persepsi dari Komunitas Generasi Melek Politik terhadap pembatasan akses media sosial pasca pemilihan umum 2019.

1.7 Batasan Istilah

Dalam suatu penelitian, harus adanya ruang lingkup yang dibatasi agar tidak terjadinya salah pengertian, maka terdapat beberapa batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu antara lain :

1. Persepsi

Persepsi merupakan pengalaman individu dalam menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan dari suatu objek yang diterimanya melalui lingkungan sekitar. Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi Komunitas Generasi

Melek Politik terhadap pembatasan akses media sosial pasca pemilihan umum 2019.

2. Komunitas

Komunitas adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama untuk memberikan manfaat kepada orang lain disekitarnya. Komunitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah komunitas yang aktif terhadap isu-isu politik di Indonesia, yaitu komunitas Generasi Melek Politik.

3. Generasi Melek Politik

Generasi Melek Politik merupakan sebuah komunitas yang terbentuk dari sekumpulan orang yang tertarik dengan isu politik di Indonesia.

4. Pembatasan Akses Media Sosial

Pembatasan akses media sosial adalah cara membatasi atau tidak mengaktifkan sementara akses media sosial untuk beberapa fitur yang dilayangkan seperti fitur gambar, foto dan video.

5. Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah sebuah prosedur dalam memilih pemimpin dalam sebuah Negara demokrasi. Pemilihan umum dalam penelitian ini adalah pemilihan umum di Indonesia.